



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 016/PTS-A/VIII/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : **021/SI/VI/2023** yang diajukan oleh :

Nama : **DMP Law Office Didik Tri Wahyudi S.H., M.H., & Partners**
Alamat : Jl. Lingkar Utara KM 17. Desa Gang Mushola Peganjaran
Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

Yang dalam hal ini diwakili oleh Didik Tri Wahyudi, S.H., M.H., Sri Rezki Mustikayani, S.H., M.H., dan Dyta Yuliana Sari, SH., yang kesemuanya merupakan advokat di kantor **DMP Law Office Didik Tri Wahyudi S.H., M.H., & Partners** bertindak untuk dan atas nama Pemohon Supriyono sebagaimana tercantum dalam surat Kuasa nomor: 10/SK/ADV/II/2023 tertanggal 07 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

TERHADAP

Nama Badan Publik : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang

Yang dalam hal ini diwakili oleh Iwanuddin Iskandar S.H., M. Hum., ZRP. TJ. Mulyono S.H., M.H., Hermoyo Widodo S.H., M. Hum., Iswahyudi S. Kom., M. Kom., Adigana Pranindito S.H., M.H., Bana Bayu Wibowo S.H., M.Kn., Saiful Nadib S.H., Eny Kustiningsih, S.H., MSi., Muhammad Rois S.H., Ali Khaidar S.H., Mazaya Latifasari S.H., Ichsan Muhajir S.H., Rahmatullah Indrasari S.H., Rilis Tantrias S. Hum., Cahya Nurani Indah S. Kom., dan Didi Wijaya S. Kom. sebagaimana tercantum dalam surat Kuasa nomor: 180/006948 tanggal 19 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

[1.2] Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;



Telah memeriksa alat bukti dari Pemohon dan Termohon;
Telah mendengarkan keterangan saksi dari Pemohon;
Telah membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;
Telah memanggil Pemohon dan Termohon secara sah dan patut;

2. DUDUK PERKARA

Permohonan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 07 Juni 2023 dan diterima di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 08 Juni 2023 dengan register sengketa Nomor: 021/SI/VI/2023;

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan surat nomor: 07/DMP.LawOffice/III/2023 pada tanggal 8 Maret 2023 mengenai informasi **identitas Pengadu/ Pelapor di Lapor Gub!** dengan no aduan LGWP17488352 tertanggal 25 Januari 2023 tentang “tempat hiburan malam yang berkedok warung kerang yang berlokasi di perumahan Mutiara Persada Kaliampo Kec. Margorejo-Kab Pati yang mana tidak memiliki surat ijin tempat usaha penjualan minuman beralkohol dan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol yang beroperasi 24 jam nonstop;

[2.3] Bahwa PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah memberikan jawaban atas permohonan informasi pemohon dengan surat nomor: 487.22/659 tertanggal 17 Maret 2023 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa informasi yang diminta Pemohon tidak dapat diberikan karena merupakan klasifikasi informasi yang dikecualikan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

[2.4] Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan surat nomor: 08/DMP.LawOffice/VI/2023 pada tanggal 6 Juni 2023 karena tidak puas dengan jawaban PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;

[2.5] Bahwa PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah memberikan jawaban keberatan Pemohon dengan surat nomor: 487.22/1197 tertanggal 06 Juni 2023 yang pada pokoknya menjawab bahwa informasi yang diminta Pemohon masuk klasifikasi informasi yang dikecualikan dan PPID wajib menjaga, mengelola dan menyimpan kerahasiaan informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya yang mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan atau korban yang mengetahui tindak pidana.



[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanggal 7 Juni 2023 dan diterima di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 8 Juni 2023;

[2.7] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Ajudikasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2023 oleh pihak Pemohon hadir dan Pihak Termohon hadir dengan agenda klarifikasi;

[2.8] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Ajudikasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2023 pihak Pemohon dan Termohon hadir dengan agenda klarifikasi, dalam sidang tersebut pihak Termohon menyampaikan bahwa permohonan informasi dari pihak Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan oleh Pihak Termohon sehingga agenda sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian tanpa melalui proses mediasi;

[2.9] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Ajudikasi yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2023 dimana pihak Pemohon hadir dan Pihak Termohon hadir dengan agenda pembuktian

[2.10] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Ajudikasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2023 dimana pihak Pemohon hadir dan Pihak Termohon hadir dengan agenda pembuktian;

[2.11] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan kepada Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Pati dan Sekda Kabupaten Pati, pada tanggal 12 Juli 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana pihak Pemohon dan Termohon hadir;

[2.12] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Ajudikasi yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2023 dimana pihak Pemohon dan Termohon hadir dengan agenda putusan;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.13] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah hal ini dikarenakan karena tidak puas atas jawaban Keberatan dari Termohon dan dalam hal ini Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas informasi yang dimohonkan karena Pihak Pemohon merupakan sebagai Pihak yang dirugikan secara materiil atas aduan melalui aplikasi laporgub nomor aduan LGWP17488352 tertanggal 25 Januari 2023 tentang “tempat hiburan malam yang berkedok warung kerang yang berlokasi di perumahan Mitra Pasada



Kaliampo Kec. Margorejo-Kab Pati yang mana tidak memiliki surat ijin tempat usaha penjualan minuman beralkohol dan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol yang beroperasi 24 jam nonstop;

Petitum

[2.14] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menyelesaikan sengketa informasi publik antara Pemohon dengan Termohon;

Alat Bukti Pemohon

[2.15] Bahwa dalam fakta persidangan pada tanggal 5 Juli 2023 Pemohon mengajukan alat bukti yang sudah dileges sebagai berikut:

P-1	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Supriyono, NIK: 3318121412780002, Alamat Perum Taman Mutiara Desa Wangunrejo RT 01/03, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati. Menerangkan identitas Pemohon
P-2	Fotocopy Screenshot aduan LapoGub! dengan rincian aduan LGWP17488352 tertanggal 25 Januari 2023. Menerangkan adanya aduan di LapoGub! dengan rincian aduan LGWP17488352 tertanggal 25 Januari 2023 di tempat usaha Pemohon
P-3	Fotocopy Permohonan Informasi kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor : 07/DMP.LawOffice/III/2023 tertanggal 8 Maret 2023. Menerangkan bahwa adanya upaya administrasi berupa permohonan informasi berkenaan adanya aduan di LapoGub! dengan rincian aduan LGWP17488352 tertanggal 25 Januari 2023 guna memperoleh informasi Pengadu di LapoGub!
P-4	Fotocopy jawaban Permohonan Informasi Nomor : 487.22/659 tertanggal 17 Maret 2023 kepada Pemohon atas tindak lanjut Permohonan Informasi kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor : 07/DMP.LawOffice/III/2023 tertanggal 8 Maret 2023.
P-5	Fotocopy Surat Keberatan Nomor :08/DMP.LawOffice/VI/2023 tertanggal 6 Juni 2023 kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah atas jawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah Nomor : 487.22/659 tertanggal 17 Maret 202
P-6	Fotocopy Surat Tanggapan Surat Keberatan Nomor : 487.22/1197 tertanggal 6 Juni 2023 kepada Pemohon atas Surat Keberatan Nomor :08/DMP.LawOffice/VI/2023 tertanggal 6 Juni 2023 kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah
P-7	Fotocopy Surat Permohonan klarifikasi Nomor : 04/S.P.Klar-DMP/II/2023 tertanggal 13 Februari 2023 kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati
P-8	Fotocopy Surat penyampaian klarifikasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Nomor : 303/839 tertanggal 21 Februari 2023. Menerangkan bahwa dasar pelaksanaan



	kegiatan adalah LaporanGub diteruskan kepada Kapolda Jawa Tengah dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pejabat Irwasda Nomor : R/213/II/WAS.2.4/2023Itwasda Tanggal 1 Februari 2023
P-9	Fotocopy Surat penyampaian klarifikasi Satuan Polisi Pamong Praja Nomor :303/2441 Tertanggal 12 Juni 2023
P-10	Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Kepolisian Resor Kota Pati tertanggal 01 Maret 2023. Menerangkan adanya Laporan Pengaduan Polisi oleh Pemohon perihal pengaduan dugaan tindak pidana aduan palsu dan pencemaran nama baik melalui media sosial
P-11	Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : B/198/III/RES.1.14/2023/Reskrim tertanggal 16 Maret 2023 Kepolisian Resor Kota Pati
P-12	Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : B/424/III/RES.1.14/2023/Reskrim tertanggal 9 Juni 2023 Kepolisian Resor Kota Pati
P-13	Fotocopy Foto kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati dan Anggota Kepolisian Polresta Pati pada tanggal 9 Februari 2023

Keterangan Saksi Pemohon

[2.16] Bahwa dalam fakta persidangan pada tanggal 5 Juli 2023 Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah dan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Teguh Istiyanto, dibawah Sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi adalah Ketua RW sejak Bulan Maret tahun 2020 di Perumahan Taman Mutiara Persada yang tugasnya penjemputan antara warga dengan Desa serta melakukan pembangunan dan kemasyarakatan dilingkungan;
 - Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemilik Warung Kerang WK Kaliampo milik Sdr. Supriyono dan bertempat tinggal berdekatan dengan Warung Kerang (WK) Kaliampo milik Sdr. Supriyono hanya berjarak sekitar 5 meter;
 - Saksi bukan bagian dari usaha Warung Kerang WK Kaliampo milik Sdr. Supriyono, dan yang bersangkutan adalah warganya;
 - Saksi membuktikan dan bersaksi bahwa di Warung Kerang WK Kaliampo tidak ada pelanggaran seperti yang dilaporkan di LaporanGub! Bahwa Warung Kerang WK Kaliampo bukan tempat hiburan dan tidak buka 24 jam, akan tetapi buka sekitar pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB. Warung makan tersebut menjual sajian berbagai macam Kerang dan tidak menjual minuman beralkohol diluar Peraturan Daerah Kabupaten Pati;
 - Saksi mengetahui adanya laporan di LaporanGub! Itu awalnya dikirim melalui WhatsApp, kemudian Saksi mengeceknya sendiri dengan membuka aplikasi LaporanGub! akan tetapi saksi tidak mempunyai akun LaporanGub! Karena jika log in harus membuat akun terlebih dahulu;
 - Saksi memberikan keterangan bahwa di Perumahan Taman Mutiara Persada khususnya untuk



Warung Kerang WK Kaliampo tidak ada aturan khusus maupun aturan tertulis terkait jam buka Warung Kerang tersebut;

- Saksi menerangkan bahwa ketika akan dilakukan kegiatan operasi di Warung Kerang WK Kaliampo Pihak dari Pemerintah Daerah, Polda, maupun Polres tidak menghubungi Saksi selaku ketua RW dan juga tidak menghubungi ketua RT setempat;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui perkara ini sudah dilaporkan di Polresta Pati, dikarenakan tanggal 20 Maret 2023 Saksidiminta untuk memberikan keterangan oleh Penyidik di Polresta Pati sebanyak 1 (satu) kali;
- Saksi menerangkan bahwa Warung Kerang WK Kaliampo tidak mengganggu warga sekitar karena selama ini tidak ada protes atau keluhan yang bersifat general terhadap usaha Warung Kerang Kaliampo milik Sdr. Supriyono;
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 09 Februari 2023 Ka Satpol PP memberikan pernyataan bahwa pada saat adanya operasi di Warung Kerang WK Kaliampo tidak ditemukan adanya miras sesuai apa yang telah dilaporkan di LapoGub! dan Pihak terkait tidak menyita barang apapun di Warung Kerang;

2) Hepy Nugraheni, dibawah Sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah warga Perumahan Taman Mutiara Persada RT 001 / RW 003 sejak Bulan Oktober 2010 dan selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perwakilan dari warga Perumahan Taman Mutiara Persada sejak September 2019;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemilik Warung Kerang WK Kaliampo milik Sdr. Supriyono dan Saksi hanya merupakan tetanggadengan Pemilik Warung Kerang WK Kaliampo yaitu Sdr. Supriyono;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui perkara ini sudah dilaporkan di Polresta Pati, dikarenakan sekitar tanggal 27 Maret 2023 Saksi diminta untuk memberikan keterangan oleh Penyidik di Polresta Pati tentang kegiatan penggrebekan di Warung Kerang;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui perkara ini sudah dilaporkan di Polresta Pati, dikarenakan sekitar tanggal 27 Maret 2023 Saksi diminta untuk memberikan keterangan oleh Penyidik di Polresta Pati tentang kegiatan penggrebekan di Warung Kerang;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui identitas pelapor di LapoGub!;
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 Saksi diundang di Pendopo Kabupaten Pati terkait pihak-pihak yang melakukan penggrebekan di Warung Kerang WK Kaliampo;
- Saksi menerangkan bahwa dari Pihak Ka SatpolPP, Polresta Pati dan Pj. Bupati memberikan klarifikasi terkait adanya penggrebekan di Warung Kerang WK Kaliampo pada saat audiensi di Pendopo Kabupaten Pati;



Alat Bukti Termohon

[2.17] Bahwa dalam Persidangan tanggal 5 Juli 2023 Termohon mengajukan beberapa alat bukti yang telah dileges sebagai berikut:

T-1	Fotocopy Pergub Jawa Tengah No. 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik di Jawa Tengah
T-2	Fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 488/0009721/2016 tentang Pembentukan Petugas Pelayanan Aduan Masyarakat Melalui Sms dan Telepon Lapor Gubernur
T-3	Printout Screenshot SOP LaporGub di website LaporGub
T-4	Printout Screenshot halaman depan aplikasi website LaporGub
T-5	Printout Screenshot halaman login l LaporGub
T-6	Printout Screenshot halaman materi aduan laporGub
T-7	Printout Screenshot isi aduan No. LGWP17488352
T-8	Printout Screenshot data pic instansi yang dapat menerima disposisi
T-9	Printout Screenshot contoh disposisi LaporGub ke Polda
T-10	Fotokopi surat permohonan informasi public dr DMP Law Office tanggal 8 Maret 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kominfo
T-11	Printout formulir permohonan informasi dari laman ppid.jatengprov.go.id oleh Didik Tri Wahyudi kepada Kepala Diskominfo Provinsi Jateng tanggal 10 Maret 2023
T-12	Printout formulir permohonan informasi dari laman ppid.jatengprov.go.id oleh Supriyono kepada Kepala Diskominfo Provinsi Jateng tanggal 10 Maret 2023
T-13	Fotocopy Surat Kadiskominfo Prov. Jateng selaku PPID tanggal 17 Maret 2023 perihal jawaban informasi yang ditujukan kepada Kuasa Hukum DMP Law Office
T-14	Printout Screenshot percakapan whatsapp call center Diskominfo yang berisi jawaban permohonan informasi kepada Kuasa Hukum DMP Law Office (Sdr. Didik Tri Wahyudi)
T-15	Printout Screenshot percakapan whatsapp call center Diskominfo yang memberikan link/tautan daftar informasi yang dikecualikan kepada Kuasa Hukum DMP Law Office (Sdr. Didik Tri Wahyudi)
T-16	Fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 487.22/0000013 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
T-17	Fotocopy Surat DMP Law Office Nomor 08/DMP.LawOffice/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 perihal Surat Keberatan
T-18	Fotocopy Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Nomor 487.22/1197 tanggal 6 Juni 2023 perihal Tanggapan Surat Keberatan.



T-19	Printout Screenshot percakapan whatsapp call center Diskominfo yang berisi tanggapan surat keberatan kepada Kuasa Hukum DMP Law Office (Sdr. Didik Tri Wahyudi)
T-20	Printout Screenshot tanggapan keberatan melalui email/surat elektronik tanggapan yang berisi tanggapan surat keberatan kepada Kuasa Hukum DMP Law Office (Sdr. Didik Tri Wahyudi)
T-21	Fotocopy Undangan sidang ajudikasi dari panitera pengganti Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 Juni 2023 Nomor 183/KI-JTG/VI/2023
T-22	Fotocopy Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 dan Pasal 54
T-23	Fotocopy Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pasal 51 ayat (1) & ayat (2)
T-24	Printout Screenshot laman LapoGub progress selesai tanggal 24 Juli 2023 dari Polda Jateng

Keterangan Termohon

[2.18] Bahwa dalam Persidangan tanggal 12 Juli 2023 Termohon menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan hukum acara sidang Komisi Informasi dalam sidang-sidang sebelumnya kami telah menyampaikan kepada Majelis untuk mohon untuk memperhatikan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2) UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

Pasal 43 ayat (3)

Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.

Pasal 48 ayat (2)

Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi informasi dan di Pengadilan bersifat tertutup.

Berdasarkan ketentuan tersebut demi menjaga prinsip kepastian hukum dan keabsahan persidangan mohon untuk sidang dinyatakan tertutup.

2. Bahwa kronologi penanganan permohonan Informasi Publik dimaksud dalam perkara ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- a. Tanggal 8 Maret 2023 Sdr. Didik Tri Wahyudi dari DMP Law Office selaku kuasa dari SUPRIYONO melalui surat nomor 07/DMP.LawOffice/III/2023 perihal Permohonan Informasi, ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, meminta informasi tentang aduan LapoGub LGWP17488352 sebagai tambahan informasi pelaporan pengaduan dugaan tindak pidana aduan palsu dan pencemaran nama baik melalui media sosial di Polresta Pati.



- b. Tanggal 9 Maret 2023 Sdr. Didik Tri Wahyudi selaku kuasa hukum dari Supriyono memohon informasi melalui laman ppid.jatengprov.go.id mengenai identitas pengadu terkait aduan LapoGub! Kegiatan warung kerang Kaliampo Kec. Margorejo - Kab. Pati tertanggal 25 Januari 2023 karena diduga merupakan aduan palsu dan pencemaran nama baik pemilik warung.
 - c. Tanggal 10 Maret 2023 Sdr. Supriyono memohon informasi melalui laman ppid.jatengprov.go.id mengenai identitas pembuat aduan di aplikasi LapoGub! dengan rincian pengaduan LGWP 17488352 untuk kelengkapan berkas laporan di Polresta Pati karena pengaduan tersebut palsu/fitnah.
 - d. Tanggal 17 Maret 2023, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jateng selaku PPID telah menjawab permohonan informasi melalui surat no. 487.22/659 yang dikirimkan menggunakan Call Center Diskominfo Jateng (WA) dan e-mail kepada DMP Law Office, yang intinya bahwa permohonan atas informasi identitas pengadu terkait aduan LapoGub! Kegiatan Warung Kerang Kaliampo Kec. Margorejo - Kab. Pati tertanggal 25 Januari 2023 LGWP 17488352 tidak dapat diberikan karena informasi dimaksud merupakan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.
 - e. Tanggal 6 Juni 2023 DMP Law Office selaku kuasa dari Supriyono melalui surat no. 08/DMP.LawOffice/VI/2023 ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jateng mengajukan Keberatan terhadap informasi yang dikecualikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Tanggal 6 Juni 2023 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jateng selaku PPID Provinsi Jawa Tengah melalui surat no. 487.22/1197 telah menyampaikan tanggapan atas Keberatan intinya bahwa keberatannya terhadap klasifikasi informasi yang dikecualikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak dapat dipenuhi, selanjutnya apabila pemohon tidak berkenan terhadap hal tersebut maka dapat menempuh Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Komisi Informasi sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Berdasarkan kronologi tersebut dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang prosedur penanganan permohonan Informasi Publik dimaksud perlu kami sampaikan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 Pasal 22 ayat (7) bahwa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, badan publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dan sesuai ayat (8) bahwa badan publik dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya.
 - b. Bahwa atas permohonan informasi publik yang disampaikan tanggal 9 Maret dan 10 Maret 2023 PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memberikan tanggapan melalui surat tanggal 17 Maret 2023, maka tanggapan atas permohonan informasi publik oleh PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, sehingga telah sesuai prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan.



- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
- Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID.
 - Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan keberatan.
- d. Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya pemohon informasi publik mengajukan keberatan atas surat tanggapan PPID Provinsi Jawa Tengah tanggal 17 Maret 2023 kepada atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 11 Mei 2023, namun faktanya pemohon informasi baru mengajukan keberatan pada tanggal 6 Juni 2023 dan ditujukan kepada PPID bukan kepada Atasan PPID, sehingga pengajuan keberatan dari Pemohon telah melampaui batas waktu atau kadaluwarsa dan salah alamat. Meskipun keberatan sudah lewat waktu dan salah alamat, namun Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jateng selaku PPID Provinsi Jawa Tengah tetap memberikan tanggapan atas Keberatan tersebut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
- e. Berdasarkan ketentuan Pasal UU 14 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 37 bahwa apabila tanggapan keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi, maka Pemohon dapat melakukan Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya Tanggapan Pernyataan Keberatan.
4. Berkaitan dengan substansi permohonan Informasi Publik dimaksud dalam perkara ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 2 Informasi Publik dikecualikan apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.
 - b. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) bahwa jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat ditetapkan paling lama 30 tahun, kecuali jika informasi publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
 - c. Berdasarkan Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi nomor 487.22/0000013 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, nomor 76 informasi yang diminta termasuk informasi data dan identitas pengadu/pelapor pada aduan publik, media sosial dan media yang dikelola internal yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf a angka 2 UU 14 Tahun 2008 maka tidak dapat diberikan ke pemohon informasi.



sampai dengan pihak (pengadu) yang rahasianya akan diungkap memberikan persetujuan dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan.

- d. Berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, huruf b dan huruf c maka Termohon tidak memberikan informasi yang diminta oleh pemohon.
- e. Perlu kami sampaikan adanya ancaman pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 54 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan atau memperoleh dan atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, b, d, f, g, h, I dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan pidana denda paling banyak 10 juta rupiah.

5. Berkaitan dengan prosedur dan proses penanganan aduan dalam aplikasi LapoGub dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- a. Pelapor yang akan membuat aduan di LapoGub harus memiliki akun terlebih dahulu melalui halaman Login dan memasukkan data:
 - No HP (wajib diisi untuk verifikasi identitas pelapor yang akan mendapatkan kode OTP melalui Whatsapp);
 - Nama (sesuai yang dituliskan oleh pelapor, tidak menjamin bahwa pelapor akan menuliskan nama sebenarnya, bisa saja menuliskan anonim);
 - Email (opsional);
 - Password dan Captcha.
- b. Dalam Form Aduan menyampaikan aduan, pelapor mengisi:
 - Foto maksimal 3 item
 - Isi aduan
 - Lokasi
 - Pilihan Jenis Aduan: Publik atau Private. Aduan Publik akan tampil di halaman utama LapoGub. Untuk aduan private aduan hanya bisa dilihat oleh pelapor, Admin dan Dinas terkait.
- c. Setelah aduan masuk, Admin menelaah aduan tersebut. Memastikan bahwa: Kronologi permasalahan yang disampaikan jelas dan bisa dimengerti, Lokasi yang disampaikan jelas.
- d. Jika aduan tidak lengkap, laporan akan ditolak dan menginformasikan ke pelapor untuk membuat aduan baru yang lebih lengkap. Jika aduan sudah lengkap, aduan oleh Admin diteruskan ke Dinas terkait yang daftarnya tersedia dalam menu aplikasi LapoGub.
- e. Dinas terkait memiliki wewenang untuk melakukan verifikasi laporan jika laporan tersebut merupakan wewenang Dinas dan wajib menindaklanjuti aduan tersebut hingga selesai dimulai dari verifikasi kebenaran aduan hingga selesai, estimasi waktu penanganannya 7 hari kerja dan dapat diperpanjang tergantung tingginya kesulitan aduan. Jika aduan bukan



wewenang Dinas, maka dapat dikembalikan ke Admin dan Admin akan meneruskan aduan ke dinas lain sesuai wewenang aduan tersebut.

6. Berkaitan dengan proses penanganan aduan dan perkembangan permohonan Informasi Publik dimaksud dalam perkara ini perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa tindak lanjut aduan LapoGub! Kegiatan warung kerang kaliampo kec. Margorejo - Kab. Pati tertanggal 25 Januari 2023 LGWP 17488352 telah diteruskan Ke Polda Jawa Tengah, selanjutnya oleh Polda Jawa Tengah telah diteruskan kepada Kapolres Pati untuk ditindaklanjuti.
 - b. Berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Pati Kasatreskrim Nomor B/750/IV/RES1.14/2023/RESKRIM tanggal 17 April 2023 perihal Mohon Bantuan Penunjukan Staf untuk Dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi, telah ditindaklanjuti oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 1 Juni 2023 memerintahkan Kabid Statistik selaku Sekretaris PPID Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan keterangan sebagai saksi pada pemeriksaan di Polresta Pati.
 - c. Bahwa adanya Surat Pemberitahuan Orasi Publik dari Perumahan Taman Mutiara Persada Desa Wangunrejo Kecamatan Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati nomor 027/TMP/05/2023 tanggal 28 Mei 2023, telah dilaksanakan mediasi yang difasilitasi Kepolisian Resor Kota Pati pada tanggal 5 Juni 2023, di Warung Kerang WK Kaliampo Pati bersama Kanit Intel Kepolisian Resor Kota Pati, Kasatpol PP Kab Pati, dan Babinsa Margorejo Pati yang disepakati bahwa DMP Law Office akan melakukan Keberatan atas Informasi yang telah diberikan PPID Provinsi Jawa Tengah.
 - d. Pemohon informasi telah mengajukan upaya penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi, dan telah terdapat Undangan Sidang Ajudikasi dari Panitera Pengganti Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 Juni 2023 nomor: 183/KI-JTG/VI/2023 untuk dilaksanakan sidang ajudikasi pada tanggal 19 Juni 2023 dan dilanjutkan pada hari ini tanggal 26 Juni 2023.
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat kami tegaskan:
 - a. Bahwa Termohon (PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) tidak mempunyai kepentingan untuk intervensi atau menghalangi proses penegakan hukum dalam peradilan yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum,
 - b. Bahwa Termohon (PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) sesuai kewajiban tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan informasi masih berketetapan untuk tidak memberikan informasi tentang identitas Pengadu kepada pihak pemohon informasi.
 - c. Bahwa pada prinsipnya Termohon akan mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi yang sedang berjalan dan akan mematuhi keputusan Komisi Informasi atas perkara ini
 - d. Bahwa Kuasa Hukum Termohon tidak memiliki kewenangan untuk membuka informasi tersebut karena hanya melaksanakan tugas sesuai yang ditentukan dalam Surat Kuasa



Khusus Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sehingga tidak mengetahui data informasi tentang identitas pengadu pada aplikasi LaporGub yang diminta oleh Pemohon.

8. Berdasarkan uraian penjelasan sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Majelis Komisioner untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan.

[2.19] Bahwa dalam persidangan tanggal 25 Juli 2023 Majelis Komisioner menghadirkan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya yaitu dari Kapolresta Pati yang dalam hal ini diwakili oleh Ajun Komisaris Polisi Dwi Kristiawan, SH selaku Kapolsek Margorejo Polresta Pati, Ajun Komisaris Polisi Sukarno, SH, MH selaku Kasubbag Dal Ops bag Ops Polresta Pati, Inspektur Polisi Satu Achmad Soleh selaku Kasiwas Polresta Pati dan Inspektur Polisi Dua Windartono, SH selaku Kasi Hukum Polresta Pati sebagaimana tercantum dalam surat kuasa Kapolresta Pati tertanggal 24 Juli 2023, serta dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pati yang dalam hal ini diwakili oleh Siti Subiati, SH, MM selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam surat kuasa Sekda Kabupaten Pati Nomor: 180/5010 tertanggal 24 Juli 2023;

[2.20] Bahwa dalam persidangan sebagaimana dijelaskan pada paragraf [2.21] pihak terkait menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Ajun Komisaris Polisi Dwi Kristiawan, SH:

- Terkait Lapor Gub dalam sengketa ini, Polresta Pati mendapatkannya melalui surat dari Irwasda Polda Jawa Tengah yakni adanya laporan mengenai kegiatan warung kerang Kaliampo yang diindikasikan menjual minuman keras. Polresta Pati mendapatkan perintah untuk melakukan pengecekan, Polsek koordinasi dengan Satpol dan Dinas Perijinan kemudian melakukan tindakan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, dalam SOP pengecekan ini tidak ada pelibatan RT RW setempat;
- Dalam Bukti Pemohon (P-13) foto kegiatan pengecekan tanggal 9 Februari 2023, hasil yang diperoleh Warung kerang Kaliampo bukan tempat hiburan dan tidak beroperasi 24 jam nonstop, pengecekan minuman ditemukan minuman dengan kadar alkoholnya dibawah 5 % dan tidak ada barang bukti yang disita. Terhadap hasil operasi pekat ini hanya dibuatkan laporan ke Polresta dan tidak dilakukan klarifikasi ditempat;
- situasi masyarakat disekitar Warung Kerang Kaliampo pasca adanya aduan masyarakat melalui aplikasi *LaporGub* terpantau aman dan kondusif;

2. Ajun Komisaris Polisi Sukarno, SH, MH

- Kapolres Pati menerima surat dari Irwasda 1 Februari 2023 mengenai aduan lapor gub Nomor LGW P1748832 tertanggal 25 Januari 2023, kami menerima disposisi tanggal 3 Februari 2023 untuk berkoordinasi dengan Dinas Perijinan dan Satpol PP dan Kapolsek dan membuat hasil laporan, ini kami lakukan pada tanggal 7 Februari 2023, dari hasil koordinasi tersebut ditindaklanjuti dengan menerbitkan Sprin untuk melakukan Operasi Pekat pada tanggal 9 Februari 2023 pukul 20.00-24.00 ada 4 titik pengecekan yaitu: pada Warung Kerang Kaliampo, Warung kerang Bu Har, Warung remang-remang JLS Desa Ngawen, dan di warung remang-remang di SPBU Margorejo, dan pada tanggal 15 Maret 2023 kami membalas surat pada Polda Jawa Tengah dan tidak menginput di aplikasi secara system;



3. Inspektur Polisi Satu Achmad Soleh selaku Kasiwas Polresta Pati

- Terkait Surat aduan Lapor Gub, kami mendapatkan surat dari Irwasda pada tanggal 1 Februari 2023 kemudian saya dinaikkan ke Kapolres kemudian diturunkan dispo kemudian hasilnya dilaporkan ke Polda

4. Inspektur Polisi Dua Windartono, SH

- Mengetahui Permasalahan dalam sengketa ini pada tanggal 24 Juli 2023, dan telah melakukan konfirmasi kepada Siwas dan Wakop
- Bahwa pada bukti Pemohon (P-12) pada perkara ini merupakan pengaduan tentang penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial;
- Bahwa perkara ini masih proses penyelidikan yang ditangani oleh Satreskrim Polresta Pati;
- Bahwa penyidik sudah melakukan Langkah-langkah pemeriksaan klarifikasi terhadap 5 (lima) orang, sebagai upaya penyelidikan baik pada Disdik dan ahli komunikasi dari Kominfo Jawa Tengah;
- bahwa menurut kami apa yang sudah dilaporkan sudah ditangani akan tetapi untuk menyimpulkan apakah laporan ini memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, maka perlu untuk melakukan gelar perkara untuk mencari unsur-unsur tindak pidananya, kami secara pribadi tidak berwenang untuk menilai apakah perkara ini sudah cukup bukti atau belum karena harus melalui forum gelar perkara, nanti sepulang dari sidang ini kami akan berkoordinasi dengan penyidik,

5. Siti Subiati, SH, MM selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Pati

- Mendapatkan penjelasan dari salah satu staf dari Satpol PP yang hadir pada waktu pengecekan, yaitu pada tanggal 25 Januari 2023 ada aduan Lapor Gub, kemudian ada surat dari Polda ke Polresta Pati tanggal 1 Februari 2023 dan ada kegiatan Pengecekan pada tanggal 9 Februari 2023;
- Setiap ada aduan di lapor gub diterima oleh PPID Kabupaten Pati kemudian diteruskan sesuai bidang yang bersangkutan;
- Terhadap permasalahan apabila ada kebuntuan kami akan untuk membantu penyelesaian permasalahan ini maka akan dilakukan memfasilitasi untuk penyelesaian permasalahan;
- Bentuk laporan pengecekan dari Satpol PP berupa nota dinas ke Pj bupati melalui Sekda;

KESIMPULAN

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan kesimpulannya pada tanggal 3 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohon semula dalam permohonannya dan menolak dengan tegas seluruh dalil Termohon baik yang disampaikan dalam persidangan, kecuali terhadap hal-hal dan yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun bukti-bukti saksi dan saksi ahli. Bahwa terbukti benar dalil – dalil permohonan Pemohon;



- a . Dalam persidangan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi. Bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah meliputi Bukti P-1 s/d P-12 (sebagaimana diuraikan dalam paragraph [2.15]);
 - b . Bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu 2 (dua) orang saksi (sebagaimana diuraikan dalam paragraph [2.16]);
 - c . Bukti Saksi yang diajukan oleh Majelis, yaitu 5 (Lima) orang saksi, (sebagaimana diuraikan dalam paragraph [2.20]);
- 3 . Berdasarkan Bukti Pemohon dalam angka 2 di atas dikuatkan oleh Saksi Fakta Pemohon yaitu Sdr. Teguh Istiyanto dan Sdri. Hepi Nugraheni serta saksi- saksi yang dihadirkan oleh Majelis Hakim dari Kepolisian Resor Kota Pati dan Pemerintah Kabupaten Pati;

Atas dasar dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa berkepentingan dalam perkara ini, demi melindungi kepentingan tersebut, dengan ini Pemohon, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk membuka untuk membuka dan memberikan informasi yang dimohonkan oleh pihak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk membuka informasi kepada Penyidik Polresta Pati guna proses hukum lebih lanjut;

Atau, dalam hal majelis hakim, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulannya pada tanggal 2 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menyampaikan tanggapan Termohon sebagaimana dalam paragraph [2.18];
2. Bahwa berdasarkan kesaksian/keterangan para pihak pada Sidang Ajudikasi tanggal 25 Juli 2023, yang hadir sebagai saksi yaitu Sdr. Dwi Hariyawan (Kapolsek Margorejo), Sdr. Soekarno (Kasi DAL OPS Polresta Pati), Sdr. Ahmad Sholeh (Kasi Pengawasan Polresta Pati), Sdr. Widartono (Kasi Hukum Polresta Pati) dan Sdri. Siti Subiati (Asisten Pemerintahan dan KESRA Pemda Kabupaten Pati) diperoleh keterangan sebagai berikut:
 - a. Polresta Kabupaten Pati menindaklanjuti perintah/disposisi dari Polda Jawa Tengah perihal tindak lanjut aduan masyarakat melalui aplikasi LaporanGub terkait kegiatan/aktifitas di Warung Kerang Kaliampo.
 - b. Kapolresta Pati memerintah Kasi DAL OPS untuk berkoordinasi dengan Polsek Margorejo, Satpol PP dan Dinas Perizinan Kabupaten Pati untuk melakukan pengecekan atas aduan masyarakat tersebut.



- c. Dari koordinasi tersebut ditindaklanjuti dengan dilaksanakan operasi rutin yang disebut operasi Pekat (Penyakit Masyarakat).
- d. Sesuai SOP, operasi rutin maka petugas gabungan yang melaksanakan pengecekan/operasi tidak ada kewajiban pemberitahuan kepada masyarakat atau pengurus desa setempat.
- e. Pada tanggal 9 Februari 2023 dilakukan operasi pekat ke empat titik/tujuan yaitu :
 - 1) Warung Kerang Kaliampo Kabupaten Pati;
 - 2) Warung Kerang Bu Har;
 - 3) Warung Remang-remang JSU Margorejo; dan
 - 4) Warung Remang-remang SPBU Margorejo.
- f. Pada operasi/pengecekan tersebut salah satunya di Warung Kerang Kaliampo ditemukan minuman beralkohol namun berkadar dibawah 5% seperti Bir yang dianggap tidak melanggar ketentuan sehingga tidak ada barang yang disita.
- g. Selanjutnya Kapolsek Margorejo melaporkan hasil dari kegiatan pengecekan/operasi tersebut kepada Kapolresta Kabupaten Pati.
- h. Sesuai informasi dari Kapolsek Margorejo, dilaporkan situasi masyarakat disekitar Warung Kerang Kaliampo pasca adanya aduan masyarakat melalui aplikasi *LaporGub* terpantau aman dan kondusif.
- i. Telah disampaikan surat Kasatpol PP Nomor 303/2441 tanggal 12 Juni 2023 yang ditujukan kepada Sdr. Didik Tri Wahyudi, SH & Partners selaku kuasa hukum Supriyono yang intinya dari hasil pengecekan di Warung Kerang kaliampo ditemukan minuman beralkohol namun berkadar dibawah 5% sehingga dianggap tidak melanggar ketentuan, dan terkait perizinan masih terdapat kendala dalam penerbitan ijin sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- j. Bukti terakhir telah disampaikan oleh Kuasa Hukum Termohon kepada Majelis pada persidangan yaitu *Screenshot* laman pada aplikasi *LaporGub* progres tanggal 24 Juli 2023 yang menyatakan bahwa laporan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Kapolresta Pati.
- k. Sesuai keterangan sebagaimana tersebut huruf a sampai dengan j di atas menerangkan bahwa laporan di aplikasi *LaporGub* Nomor: LGWP17488352 telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat kami simpulkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa legalitas aplikasi *LaporGub* merupakan media untuk menampung aduan masyarakat berupa keluhan, saran atau masukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan sesuai standar pelayanan aduan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun perlu perbaikan SOP agar tidak disalahgunakan.



2. Bahwa penanganan aduan melalui aplikasi *LaporGub* Nomor: LGWP17488352 telah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
3. Bahwa identitas pelapor dalam aplikasi *LaporGub* Nomor: LGWP17488352 merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga harus dirahasiakan.
4. Bahwa berdasarkan kondisi aktual dampak negatif dari aduan masyarakat tersebut tidak signifikan terbukti suasana masih kondusif dan Warung Kerang Kaliampo masih beroperasi normal, namun apabila identitas pengadu dibuka justru berpotensi menimbulkan suasana tidak kondusif karena terjadi konflik terbuka antar anggota masyarakat.
5. Bahwa hak pribadi anggota masyarakat untuk memperoleh keadilan dengan membuka identitas pengadu berhadapan dengan kewajiban untuk menutup informasi tersebut demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. Bahwa kebenaran substansi dan tindaklanjut atas aduan masyarakat tersebut merupakan tugas, kewenangan dan tanggung jawab pimpinan instansi yang menerima pesan terusan (disposisi) dari admin *LaporGub*.
7. Bahwa Termohon (PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) tidak mempunyai kepentingan untuk intervensi atau menghalangi proses penegakan hukum dalam peradilan yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
8. Bahwa Termohon (PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) sesuai kewajiban tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan informasi masih berketetapan untuk tidak memberikan informasi tentang identitas Pengadu kepada pihak pemohon informasi.
9. Bahwa pada prinsipnya Termohon akan mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi yang sedang berjalan dan akan mematuhi keputusan Komisi Informasi atas perkara ini.

Berdasarkan uraian penjelasan sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Majelis Komisioner untuk memberikan putusan seadil-adilnya dengan tidak memberikan identitas pelapor pada aplikasi *LaporGub*, sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 487.22/0000013 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*);



[4.2] Menimbang bahwa transparansi merupakan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memberikan hak kepada setiap orang untuk bisa mengakses informasi;

[4.3] Menimbang bahwa pentingnya transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik maka dibutuhkanlah keterbukaan informasi publik yang bisa dijadikan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa dalam bagian umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa dengan membuka akses publik atau transparansi terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya yang strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*);

[4.5] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *Juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP);

[4.6] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, selanjutnya disebut /Majelis, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi;



[4.8] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.7], [4.8], dan [4.9] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon Informasi Publik adalah Pemohon yang mengajukan permohonan informasi publik dan menempuh upaya keberatan kepada Termohon informasi;

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon adalah Kantor DMP Law Office Didik Tri Wahyudi S.H., M.H., & Partners bertindak untuk dan atas nama Pemohon: Supriyono sebagaimana tercantum dalam surat Kuasa nomor: 10/SK/ADV/II/2023 tertanggal 07 Juni 2023, merupakan warga negara Indonesia dengan identitas KTP, a.n Supriyono dengan NIK 3318121412780002 mengajukan Surat permohonan informasi tanggal 8 Maret 2023;
2. Bahwa PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah memberikan jawaban atas permohonan informasi pemohon dengan surat nomor: 487.22/659 tertanggal 17 Maret 2023 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa informasi yang diminta Pemohon tidak dapat diberikan karena merupakan klasifikasi informasi yang dikecualikan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan surat nomor: 08/DMP.LawOffice/VI/2023 pada tanggal 6 Juni 2023



karena tidak puas dengan jawaban PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;

4. Bahwa PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah memberikan jawaban keberatan Pemohon dengan surat nomor: 487.22/1197 tertanggal 06 Juni 2023 yang pada pokoknya menjawab bahwa informasi yang diminta Pemohon masuk klasifikasi informasi yang dikecualikan dan PPID wajib menjaga, mengelola dan menyimpan kerahasiaan informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya yang mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan atau korban yang mengetahui tindak pidana;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanggal 7 Juni 2023 dan diterima di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 8 Juni 2023;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] dan paragraf [4.12] di atas, Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*);

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.14] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyebutkan:

“Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau pendapatan dan belanja daerah atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran, pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri”;

[4.15] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyampaikan pada pokoknya bahwa Termohon penyelesaian sengketa informasi publik adalah badan publik yang diwakili oleh pimpinan badan publik, Atasan PPID atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi;

[4.16] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyampaikan pada pokoknya bahwa yang dimaksud Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;



[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] sampai dengan paragraph [4.16], Majelis berpendapat bahwa termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik;

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.18] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan informasi pada tanggal 8 Maret 2023, Jawaban tertulis Termohon pada tanggal 17 Maret 2023, surat keberatan pemohon pada tanggal 6 Juni 2023, surat jawaban Termohon atas keberatan Pemohon tanggal 6 Juni 2023 dan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi pada tertanggal 7 Juni 2023 yang diterima di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 8 Juni 2023;

[4.19] Menimbang Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diterima oleh Pemohon;

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.18] dan [4.20] Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah terpenuhi;

Tujuan Permohonan Informasi Publik

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan:

1. Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik;
2. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan;
3. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik;
4. Pasal 24 ayat (1) dan 27 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa informasi publik yang berada pada badan publik, selain informasi yang dikecualikan, dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik;



[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.21], Majelis berpendapat bahwa prosedural permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur permohonan informasi publik disertai alasan;

Pokok Permohonan

[4.23] Menimbang bahwa dari fakta hukum dan dalil-dalil Pemohon, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta tersebut merupakan hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Pemohon telah mengajukan permintaan informasi kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.

E. Pendapat Majelis

[4.24] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah meneliti dan memeriksa secara seksama seluruh isi berkas permohonan penyelesaian sengketa *a quo*, yang terdiri dari surat permohonan penyelesaian sengketa Pemohon, keberatan Pemohon, Permohonan Pemohon, jawaban permohonan dan keberatan Termohon, alat bukti dan saksi dari Pemohon, alat bukti dari Termohon, Kesimpulan Pemohon dan Termohon, keterangan lisan Pemohon dan Termohon, dan keterangan pihak terkait selanjutnya Majelis Komisioner memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Diluar Pokok perkara

[4.25] Menimbang dalam fakta persidangan pada tanggal 12 Juli 2023 dalam tanggapan tertulis dan dalam kesimpulan Termohon tertanggal 2 Agustus 2023 menyampaikan pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon dianggap telah daluwarsa, karena keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 6 Juni 2023 telah melewati jangka waktu 30 hari kerja sejak diterimanya surat jawaban permohonan Termohon yakni antara tanggal 17 Maret 2023-11 Mei 2023;

[4.26] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6, Pasal 5 huruf a, Pasal 13 huruf a dan Pasal 36 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyampaikan pada pokoknya bahwa **permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut sebagai permohonan** adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID dan **batas waktu pengajuan**



permohonan penyelesaian sengketa informasi tersebut diperiksa oleh Majelis Komisioner pada hari pertama sidang untuk menentukan apakah memenuhi atau tidak jangka waktu pengajuan permohonan;

[4.27] Menimbang berdasarkan fakta persidangan pada paragraph [2.4] dan [2.5] dan uraian paragraf [4.25] dan [4.26] di atas Majelis berpendapat bahwa jangka waktu permohonan yang diperiksa Majelis Komisioner adalah **jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi**, oleh karena itu permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Pemohon pada tanggal 7 Juni 2023 dan diterima di sekretariat Komisi Informasi Jawa Tengah pada tanggal 8 Juni 2023 telah memenuhi batas waktu 14 (empat belas) hari kerja yang ditentukan dalam penyelesaian sengketa informasi yaitu antara tanggal 6-23 Juni 2023, walaupun keberatan diajukan oleh Pemohon pada tanggal 6 Juni 2023 terhadap jawaban Termohon tanggal 17 Maret 2023 telah melampaui waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP;

[4.28] Menimbang dalam fakta persidangan pada tanggal 12 Juli 2023 dalam tanggapan tertulis dan dalam kesimpulan Termohon tertanggal 2 Agustus 2023 menyampaikan pada pokoknya bahwa keberatan Pemohon salah alamat karena ditujukan kepada PPID bukan kepada Atasan PPID;

[4.29] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 39 ayat (2), Pasal 42 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Majelis berpendapat bahwa pengajuan keberatan ditujukan kepada Atasan PPID dapat melalui PPID dan Atasan PPID wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon dan dalam hal Atasan PPID menolak memberikan informasi berdasarkan alasan pengecualian, wajib menyertakan surat Keputusan pengecualian sebagaimana dimaksud, sehingga tanggapan tertulis Termohon mengenai salah alamat tidak dapat diterima;

[4.30] Menimbang dalam fakta persidangan pada tanggal 5 Juli 2023 dan 12 Juli 2023 dalam keterangan tertulis Termohon menyampaikan pada pokoknya bahwa agar Majelis Komisioner untuk memperhatikan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik demi menjaga prinsip kepastian hukum dan keabsahan persidangan untuk sidang dinyatakan tertutup;

[4.31] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyampaikan pada pokoknya bahwa Majelis Komisioner berwenang menetapkan metode sidang adjudikasi dan wajib menjaga kerahasiaan dokumen dalam hal dilakukannya pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pemohon/ Kuasanya tidak dapat melihat atau melakukan pemeriksaan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud;

[4.32] Menimbang dalam fakta persidangan dan berdasarkan uraian paragraf [4.30], [4.31] di atas Majelis berpendapat bahwa dalam persidangan aquo tidak pernah ada pemeriksaan berkaitan dengan dokumen-dokumen milik Termohon yang dikecualikan terkait sengketa informasi aquo, karena tidak ada



pemeriksaan atas identitas pengadu/pelapor dalam aplikasi LapoGub dengan no aduan LGWP17488352, sehingga sidang sengketa informasi aquo bersifat terbuka untuk umum;

Pokok Perkara

[4.33] Menimbang bahwa informasi yang masih dalam proses penyelesaian sengketa a quo adalah mengenai informasi **identitas Pengadu/ Pelapor di Lapo Gub!** dengan no aduan LGWP17488352 tertanggal 25 Januari 2023 tentang “tempat hiburan malam yang berkedok warung kerang yang berlokasi di perumahan Mutiara Persada Kaliampo Kec. Margorejo-Kab Pati yang mana tidak memiliki surat izin tempat usaha penjualan minuman beralkohol dan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol yang beroperasi 24 jam nonstop;

[4.34] Menimbang berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah merupakan kategori informasi yang dikecualikan oleh Termohon sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor:487.22/0000013 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bukti Termohon (T-16) pada angka 76 yakni data dan identitas pengadu/pelapor pada aduan publik, media sosial dan media yang dikelola internal merupakan informasi yang dikecualian sampai dengan pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau telah dibuka dalam proses pengadilan;

[4.35] Menimbang dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) yang menyampaikan bahwa dalam hal adjudikasi dilakukan karena penolakan permohonan berdasarkan alasan pengecualian maka Majelis Komisioner melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi yang telah dilakukan oleh Termohon;

[4.36] Menimbang bahwa pengecualian informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[4.37] Menimbang bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan, sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP *juncto* Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik



[4.38] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyampaikan bahwa dalam melakukan pengujian konsekuensi PPID wajib a. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan, b. mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang, c. menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian, d. menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka;

[4.39] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyampaikan bahwa Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan yang sedikitnya memuat: a. identitas pejabat PPID yang menetapkan, b. Badan Publik, termasuk unit kerja dan/atau satuan kerja pejabat yang menetapkan, c. uraian yang jelas dan terang tentang Informasi yang dikecualikan, d. alasan pengecualian (undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian dan analisis konsekuensi), e. jangka waktu pengecualian, dan f. tempat dan tanggal penetapan;

[4.40] Menimbang bahwa alasan mengecualikan informasi harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik pemohon, hal tersebut sebagaimana diatur didalam pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[4.41] Menimbang berdasarkan bukti Termohon (T-16) menyampaikan bahwa dalam hasil uji konsekuensi Termohon menggunakan dasar pengecualian Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyampaikan pada pokoknya bahwa informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi dapat menghambat proses penegakan hukum karena dapat mengungkapkan identitas informasi, pelapor, saksi dan /atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana, dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut **data pribadi seseorang** harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan;

[4.42] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyampaikan pada pokoknya bahwa yang dimaksud data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

[4.43] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyampaikan pada pokoknya bahwa Data Pribadi terdiri atas data pribadi yang berifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat umum



sebagaimana dimaksud meliputi: a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. kewarganegaraan; d. agama; e. status perkawinan; dan/ atau f. data pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang;

[4.44] Menimbang berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat 3 huruf f Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyampaikan bahwa yang dimaksud data pribadi yang bersifat umum adalah Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang yaitu **nomor telepon seluler** dan IP Address;

[4.45] Menimbang berdasarkan bukti Termohon (T-16) dalam hasil uji konsekuensi, untuk retensi waktu pengecualian atas informasi data identitas pengadu/ pelapor adalah jika **pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis/** telah dibuka dalam proses pengadilan;

[4.46] Menimbang dalam bukti Termohon (T-3) yaitu SOP Pengaduan LapoGub menjelaskan alur dalam menindaklanjuti aduan yang masuk di LapoGub yaitu menjawab, menanggapi dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait sesuai tugas pokok dan fungsi dan / atau menolak aduan jika bukan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, namun dalam SOP tersebut **tidak menjelaskan adanya proses persetujuan pemrosesan data pribadi;**

[4.47] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf a, pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyampaikan pada pokoknya bahwa persetujuan pemrosesan Data Pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam dan dapat disampaikan secara elektronik atau non elektronik dengan disertai penjelasan mengenai legalitas, tujuan, jenis dan relevansi, rincian mengenai Informasi pribadi yang dikumpulkan serta jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data Pribadi yang akan diproses;

[4.48] Menimbang berdasarkan bukti Termohon (T-5) *Screenshot* halaman login LapoGub dan berdasarkan Keterangan Termohon dalam persidangan 12 Juli 2023 yang menyampaikan prosedur serta proses penanganan aduan dalam aplikasi LapoGub yaitu sebagai berikut: Pelapor yang akan membuat aduan di LapoGub harus memiliki akun terlebih dahulu melalui halaman Login dan memasukkan data :

- No HP (wajib diisi untuk verifikasi identitas pelapor yang akan mendapatkan kode OTP melalui Whatsapp);
- Nama (sesuai yang dituliskan oleh pelapor, tidak menjamin bahwa pelapor akan menuliskan nama sebenarnya, bisa saja menuliskan anonim);
- Email (opsional);
- Password dan Captcha.

[4.49] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.41] sampai dengan paragraph [4.48] di atas Majelis berpendapat bahwa informasi mengenai identitas pengadu / pelapor dalam aplikasi Lapo Gub dalam sengketa aquo yang jelas dalam penguasaan Termohon hanyalah nomor telepon seluler (Nomor HP) Pelapor/ Pengadu, tidak ada pemrosesan data pribadi lainnya yang terekam, namun tidak dapat diketahui apakah nomor telepon seluler (Nomor HP) tersebut merupakan nomor telepon seluler (Nomor HP) Pelanggan Telekomunikasi yang telah mendaftarkan diri dan menyetujui kontak



elektronik dengan penyelenggara jasa telekomunikasi atau apakah hanya nomor telepon seluler (Nomor HP) pemakai yang hanya menggunakan manfaat dari nomor seluler tersebut dan tidak memiliki hubungan hukum langsung dalam kontrak dengan penyelenggara jasa telekomunikasi (seseorang yang meminjam telepon seluler orang lain);

[4.50] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.49] di atas Majelis berpendapat bahwa uji konsekuensi yang dilakukan Termohon untuk retensi waktu yang digunakan **tidak tepat** jika menyatakan bahwa identitas pengadu/pelapor dalam sengketa aquo ini menjadi informasi yang terbuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, seharusnya informasi dapat dibuka jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak Kepolisian atau proses peradilan;

[4.51] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 menyampaikan pada pokoknya bahwa dalam hal penilaian terhadap hasil uji konsekuensi sebagaimana dimaksud terbukti bahwa informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan, sidang ajudikasi dilanjutkan untuk melakukan uji kepentingan publik untuk menilai apakah ada kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka informasi daripada menutupnya;

[4.52] Menimbang berdasarkan bukti Pemohon (P-11 dan P-12) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dan berdasarkan keterangan Pihak Terkait dari Polresta Pati dalam persidangan pada tanggal 25 Juli 2023 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa laporan Pemohon tentang adanya tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik lewat media sosial **masih dalam proses penyelidikan Kepolisian Resor Kota Pati**;

[4.53] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf a angka 1 Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;

[4.54] Menimbang berdasarkan Keterangan pihak terkait dari kepolisian Resor Pati pada persidangan tanggal 25 Juli 2023 menyampaikan pada pokoknya bahwa situasi masyarakat disekitar Warung Kerang Kaliampo pasca adanya aduan masyarakat melalui aplikasi LaporGub terpantau aman dan kondusif;

[4.55] Menimbang berdasarkan alat bukti Pemohon (P-9) Surat penyampaian klarifikasi Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: 303/2441 Tertanggal 12 Juni 2023 dan bukti Termohon (T-24) Printout Screenshot laman LaporGub progress selesai tanggal 24 Juli 2023 dari Polda Jateng, pada pokoknya menjelaskan bahwa isi laporan yang disampaikan dalam aplikasi LaporGub tidak terbukti;

[4.56] Menimbang berdasarkan Keterangan Termohon dalam persidangan 12 Juli 2023 menyampaikan pada pokoknya bahwa Termohon tidak mempunyai kepentingan untuk intervensi atau menghalangi proses penegakan hukum dalam peradilan yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum;

[4.57] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyampaikan pada pokoknya bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib



merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima, oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya. Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara Jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

- a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
- b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

[4.58] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyampaikan pada pokoknya bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

[4.59] Menimbang bahwa yang dalam proses penyelesaian sengketa informasi aquo sesuai dengan ketentuan asas hukum yang berlaku yakni terkait kewenangan absolut Komisi Informasi tidak ada hubungannya dengan proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum (Polresta Pati);

[4.60] Menimbang dalam fakta persidangan diperoleh bahwa pengecualian sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.41] Majelis Komisioner memandang terdapat kepentingan publik berikut yang relevan untuk dipertimbangkan:

- apabila informasi aquo ditutup akan tetap mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- apabila informasi dibuka akan menimbulkan kekhawatiran timbulnya ancaman dan gangguan yang menyebabkan masyarakat secara luas tidak dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah;
- tujuan permohonan informasi oleh Pemohon merupakan ranah privat untuk kepentingan pribadi Pemohon walaupun Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atas informasi tersebut, namun masih terdapat cara lain yang sah untuk mencapai tujuan dari Permohonan informasi aquo tersebut;

[4.61] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.50] sampai dengan paragraph [4.60] di atas, Majelis berpendapat bahwa informasi mengenai identitas Pengadu/ Pelapor dalam aplikasi Laporan Gub yang jelas dalam penguasaan Termohon hanyalah nomor telepon seluler (Nomor HP) Pengadu/ Pelapor, yang mana merupakan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang dan bersifat rahasia, hanya dapat diberikan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi untuk keperluan proses peradilan pidana berdasarkan permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

5. KESIMPULAN MAJELIS

Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan



[5.1] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

[5.2] Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Bahwa Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa telah memenuhi jangka waktu yang ditetapkan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[5.5] Bahwa hasil uji konsekuensi yang dilakukan Termohon dalam permohonan informasi aquo untuk retensi waktu yang digunakan **tidak tepat** jika menyatakan bahwa identitas pengadu/ pelapor dalam sengketa aquo ini menjadi informasi yang terbuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, seharusnya informasi dapat dibuka jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak Kepolisian atau proses peradilan;

[5.6] Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon berupa identitas pengadu/ pelapor di Laporan Gub! dengan no aduan LGWP17488352 tertanggal 25 Januari 2023 yang dalam penguasaan Termohon hanyalah nomor telepon seluler (Nomor HP) Pengadu/Pelapor, yang mana merupakan Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang dan bersifat rahasia, dapat diberikan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi untuk keperluan proses peradilan pidana berdasarkan permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku berlaku;

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Menyatakan bahwa hasil uji konsekuensi yang dilakukan Termohon dalam permohonan informasi aquo untuk retensi waktu yang digunakan **tidak tepat** jika menyatakan bahwa identitas Pengadu/Pelapor dalam sengketa aquo ini menjadi informasi yang terbuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, seharusnya informasi dapat dibuka jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak Kepolisian atau proses peradilan;

[6.3] Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon berupa identitas Pengadu/ Pelapor di Laporan Gub! dengan no aduan LGWP17488352 tertanggal 25 Januari 2023 yang dalam penguasaan Termohon hanyalah nomor telepon seluler (Nomor HP) Pengadu/Pelapor, yang mana merupakan data



pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang dan bersifat rahasia, dapat diberikan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi untuk keperluan proses peradilan pidana berdasarkan permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri Setiadi, SH, MH selaku Ketua merangkap Anggota, Sutarto SH. M.Hum., dan Ermy Sri Ardhyanti S.Sos masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu pada tanggal 30 Agustus 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nuraini Dewi Maharani, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Setiadi, S.H., M.H.

Anggota Majelis

Ttd

Sutarto S.H, M. Hum

Anggota Majelis

Ttd

Ermy Ari Ardhyanti S. Sos

Panitera Pengganti

Ttd

Nuraini Dewi Maharani, SH



Untuk Salinan Putusan Ajudikasi No: 016/PTS-A/VIII/2023 ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Semarang, 30 Agustus 2023

Panitera Pengganti



[Handwritten signature]

Warani Dewi Maharani, SH